



P E N E T A P A N

Nomor : 448/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

HUSMIATI, Perempuan, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Dusun Prampuan Timur Rt.002 / Rw.004 Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Pemohon didampingi Penasihat Hukum **DENNY NUR INDRA, SH**, Advokat dan Pengacara pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia Jl. KH Ahmad Dahlan Perumahan Bale Lumbung Residen II Blok B3/2 Prampuan Labuapi Kab. Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E M O H O N**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 448/Pdt.P/2019/PN.Mtr., tertanggal 7 November 2019, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan No. 448/Pdt.P/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987, anak kedua Jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami istri bernama SAHWAN (ayah) dan MAISAH . (ibu) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2324 / 05 / Disp / 1999 , tanggal 14 September 1999 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai Paspor dengan Nomor : AS 946186 yang berlaku hingga tanggal 12 Februari 2019 ;
- Bahwa pada Paspor sebagaimana disebutkan diatas identitas Pemohon tertulis dengan identitas bernama : **HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH , Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 5 Maret 1997** ;
- Bahwa dengan demikian nama Pemohon dan Tempat serta Tanggal lahir juga bulan yang tertera pada Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera pada Passport terdapat perbedaan ;
- Bahwa kata **Husmiati tempat serta tanggal juga bulan lahir** pada Passport milik Pemohon tersebut adalah Bukan nama dari Pemohon bahwa nama Pemohon yang terdahulu dan yang benar sesuai dengan akta kelahiran Pemohon adalah HUSMIATI lahir di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1986 dari Pasangan suami istri yang bernama SAHWAN dan MAISAH berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 2324/05/Disp/1999 yang diterbitkan Oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 14 September 1999 ;
- Bahwa karena Perbedaan nama antara paspor bernama HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH yang lahir di Lombok Tengah pada tanggal 5 Maret 1987 dengan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama HUSMIATI lahir di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987 maka Pemohon berkeinginan untuk menghilangkan nama serta Tempat serta Tanggal lahir Pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan No. 448/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bulannya pada Passport Pemohon atau menggunakan nama Pemohon serta Tempat dan Tanggal serta bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dan untuk maksud tersebut Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi Mataram tetapi keinginan Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjutan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini Pemohon ajukan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Passport Nomor : AS 946186 yang berlaku hingga tanggal 12 Februari 2019 dari yang semula bernama HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH yang lahir di Lombok Tengah pada tanggal 5 Maret 1987 diganti menjadi HUSMIATI yang lahir di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk mengadakan perubahan pada Passprt Nomor :AS 946186 yang berlaku hingga tanggal 12 Februari 2019 dari yang semula bernama HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH yang lahir di Lombok Tengah pada tanggal 5 Maret 1987 diganti menjadi HUSMIATI yang lahir di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 448/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dan/atau mohon Penetapan lain yang berguna bagi Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Lombok Barat, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto kopi Akta Kelahiran atas nama atas HUSMIATI, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) No.5201081407110010 tertulis atas nama Kepala Keluarga MUSDIN, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Pasport atas nama HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (2) dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : _

I Saksi : SUHARDI;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Kepala Lingkungan desa Parampuan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mau memperbaiki tempat dan tahun lahir yang tertulis di Akta Kelahiran yang semula bernama HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH yang lahir di Lombok Tengah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 1987 diganti menjadi HUSMIATI yang lahir di Praya

Juring pada tanggal 10 Maret 1987;

- Bahwa saksi mengetahui kesalahan Nama tempat dan tanggal lahir serta tahun lahir pemohon karena saksi yang membantu membuat KTP, KK pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon untuk memperbaiki Nama tempat dan tahun lahir pemohon bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat Pasport baru atas nama sendiri serta tidak ada hambatan dikemudian hari;

I Saksi : NURUL FAJRIANTI;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Staf desa Parampuan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mau memperbaiki tempat dan tahun lahir yang tertulis di Akta Kelahiran yang semula bernama HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH yang lahir di Lombok Tengah pada tanggal 5 Maret 1987 diganti menjadi HUSMIATI yang lahir di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan Nama tempat dan tanggal lahir serta tahun lahir pemohon karena saksi yang membantu membuat KTP, KK pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon untuk memperbaiki Nama tempat dan tahun lahir pemohon bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat Pasport baru atas nama sendiri serta tidak ada hambatan dikemudian hari;

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No. 448/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama tempat tanggal dan bulan lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata hanyalah karena adanya kesalahan penulisan nama tempat tanggal dan bulan kelahiran, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal beralamat di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987 sebagaimana tertulis dalam surat bukti bertanda P-1 dan P-4., maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perubahan nama tempat tanggal lahir Pemohon adalah untuk pembuatan perbaikan pasport yang terdapat kesalahan penulisan nama tempat tanggal lahir, dimana dalam Surat Keterangan Pengganti KTP (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (bukti P.2), tanggal dan bulan lahir Pemohon semula bernama HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH yang lahir di Lombok Tengah pada tanggal 5 Maret 1987 diganti menjadi HUSMIATI yang lahir di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987 ;

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan No. 448/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendukung bukti-bukti surat di atas, kedua saksi Pemohon yaitu MASUD DAN SYAH DAN di persidangan saling bersesuaian sama-sama menerangkan bahwa benar Pemohon bernama HUSMIATI yang lahir di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987 sebagaimana tertulis di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (bukti P.2) milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan Nama tempat tanggal lahir yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perbaikan penulisan Nama tempat tanggal lahir yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat-surat bukti bertanda P-1, sampai P-4 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedang Nama tempat dan tanggal lahir lama yang belum diperbaiki Pemohon telah terdaftar pada Kantor Imigrasi Mataram, maka Hakim memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk mengadakan pembetulan kesalahan penulisan Nama tempat dan tanggal lahir pada passport Nomor AS 946186 dan kemudian mencatat Nama dan tanggal lahir baru Pemohon tersebut dengan Nama dan tanggal lahir yang akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 448/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Passport Nomor AS 946186 yang berlaku hingga tanggal 12 Februari 2019 dari yang semula bernama HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH yang lahir di Lombok Tengah pada tanggal 5 Maret 1987 diganti menjadi HUSMIATI yang lahir di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut ke Kantor Imigrasi Mataram untuk mengadakan perubahan pada Passprt Nomor :AS 946186 yang berlaku hingga tanggal 12 Februari 2019 dari yang semula bernama HUSMIATI BT SAHWAN MAISAH yang lahir di Lombok Tengah pada tanggal 5 Maret 1987 diganti menjadi HUSMIATI yang lahir di Praya Juring pada tanggal 10 Maret 1987;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **DIDIEK JATMIKO , SH.MH,** Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibantu oleh **NETTY SULFIANI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram , dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan No. 448/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NETTY SULFIANI, SH.

DIDIEK JATMIKO, SH.MH,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 191.000,00

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)